



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. . A. Thalib NO. 45 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62596, Fax (0741)62751 Website: www.Sosdukcapil.Jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
NOMOR:KEP.181/SOSDUKCAPIL/III/2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL
KEPALA DINAS SOSIAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. Bahwa amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap institusi pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung untuk Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan.
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan tersalurnya kebutuhan Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial terhadap masyarakat yang terdampak Bencana.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana.
 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang standar pelayanan dasar bidang sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 4. Peraturan Daerah Provinsi jambi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam Dan Sosial.
- KESATU : Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial di lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengacu pada standar sebagaimana terdapat pada bagian lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dilengkapi dengan Maklumat Pelayanan.
- KEDUA : 1. Standar Pelayanan Publik Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas:
2. Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal 30 Maret 2023

Kepala Dinas



ARIEF MUNANDAR, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19670307 199903 1 004

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI.

NOMOR : KEP. 181/SOSDUKCAPIL/III/2023

TANGGAL : 30 Maret 2023

**BENTUK DAN SUSUNAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAMBI**

A. STANDAR PELAYANAN

1. **Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) : Jenis Pelayanan Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial.**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme dan SOP	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kabupaten/Kota membawa Proposal, Laporan atau Surat permohonan Bantuan logistik ke Dinas Sosdukcakil Provinsi Jambi dengan lampiran persyaratan sebagai berikut : Foto copy KTP, KK Korban Bencana Alam dan dokumentasi Pasca Bencana2. Penerima berkas mendisposisikan proposal, Laporan atau Surat Permohonan Bantuan Logistik ke Kepala Dinas untuk dilanjutkan ke Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos)3. Dilakukan Verifikasi Berkas oleh Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam4. Hasil verifikasi berkas dilaporkan kepada Kepala Bidang Linjamsos, Kepala Bidang Linjamsos menugaskan Kasi Perlindungan Sosial Korban bencana Alam serta Tagana untuk survey kelokasi Pasca Bencana untuk melakukan pendataan korban bencana dan dampak bencana.5. Setelah melakukan survey oleh Kasi Bencana Alam dan Tagana dilokasi bencana, petugas melaporkan kepada Kepala Bidang Linjamsos.6. Penyerahan bantuan terhadap korban bencana dilakukan oleh Bidang Perlindungan Jaminan Sosial berupa mendirikan tenda Darurat, Dapur umum Lapangan, dan Pemberian Paket Logistik untuk kebutuhan para Korban bencana
2	Jangka Waktu Penyelesaian	2-4 Hari Kerja
3	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

4	Produk	Bantuan Logistik.
5	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka Dapur Umum Lapangan 2. Mendirikan Tenda Darurat 3. Terpenuhnya kebutuhan pangan korban bencana
6	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana 2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 4. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan dasar bidang sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal/Laporan Bencana dari Dinas Sosial Kabupaen/Kota 2. Foto Copy KK, KTP Korban Bencana 3. Dokumentasi Pasca Bencana
8	Sarana, Prasarana, atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer PC 2 Unit 3. Meja dan Kursi
9	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Menguasai MS.Office
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi 2. Kabid 3. Sekretaris 4. Kadis
11	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung ke Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial Pada hari dan jam Kerja 2. CP 0813 7475 1586, 0821 7972 0955
12	Jumlah SDM	10 Orang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Logistik dalam keadaan baik dan cukup untuk kebutuhan pangan korban bencana selama tanggap darurat bencana.

14	Evaluasi pelaksanaan Kinerja	1 Tahun
----	------------------------------------	---------



ARIEF MUNANDAR, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19670307 199903 1 004